

NIKAH MISYAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Khیارoh

STAI Yogyakarta

Khیارoh5@gmail.com

Abstract

This study discusses the practice of misyar marriage which is still one of the contemporary issues. Some scholars allow the practice of misyar marriage as long as the conditions and pillars of marriage are met. But in practice, misyar marriage is carried out because of a problem, such as infidelity, covering up the marriage of the previous wife, etc. In the implementation of misyar marriage, some of the wife's rights were deliberately not given. But if the wife is happy in this case, it will be a reward in itself. With the development of the times and the number of women who are able to meet their needs independently, whether in the future misyar marriage can be used as an alternative in national marriage law or not. The author will conduct research with a type of literature research. The author will collect data from various sources, both books, articles and rules related to misyar marriage. The author will analyze with a Normative Juridical approach. The theory used is the Progressive Law of Sadjipto Rahardjo and with the Marriage Law in Indonesia. The result of this study is that nikah misyar although legally valid is religious but not justified according to the view of progressive law and the marriage law in Indonesia. Because Nikah misyar is not in line with the principle of substantive justice, it does not protect the vulnerable and is also not in accordance with the principles in the Marriage Law because it does not pay attention to the position of women.

Keywords: Misyar Marriage, Progressive Law, Marriage Law

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik nikah misyar yang masih menjadi salah satu isu kontemporer. Beberapa ulama membolehkan praktik nikah misyar selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Tetapi dalam praktiknya nikah misyar dilaksanakan karena adanya suatu permasalahan, seperti perselingkuhan, menutupi perkawinan dari istri sebelumnya dll. Dalam pelaksanaan nikah misyar sebagian hak istri dengan sengaja tidak diberikan. Tetapi jika istri ridho dalam hal tersebut menjadi pahala tersendiri. Dengan adanya perkembangan zaman dan banyaknya perempuan yang mampu mencukupi kebutuhan secara mandiri apakah kedepannya nikah misyar dapat dijadikan alternatif dalam hukum perkawinan nasional atau tidak. Penulis akan melakukan penelitian dengan jenis penelitian pustaka. Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber baik buku, artikel ataupun aturan yang terkait nikah misyar. Penulis akan menganalisis dengan pendekatan Normatif Yuridis. Teori yang digunakan yaitu Hukum Progresif Sadjipto rahardjo dan dengan UU perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu nikah misyar meskipun sah secara hukum agama tetapi tidak dibenarkan menurut pandangan hukum progresif dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Karena Nikah misyar tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif, tidak melindungi kaum rentan dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang perkawinan karena tidak memperhatikan kedudukan wanita.

Kata kunci: Nikah Misyar, Hukum Progresif, Undang-Undang perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam ajaran Islam dan diperbolehkan bagi setiap individu yang telah baligh. Menikah adalah suatu perbuatan atau *akad* yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat usia baligh serta bukan termasuk mahramnya. Tujuan dari pelaksanaan pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, dan dalam konteks keagamaan, pernikahan juga dianggap sebagai penyempurna separuh dari agama seseorang. Para ahli fikih mendefinisikan pernikahan sebagai *akad* yang berisi penghalalan hubungan seksual secara sah menurut ketentuan agama. Ulama dari mazhab Syafi'iyah memandang pernikahan sebagai suatu *akad* yang menggunakan lafadz “nikah” atau “zauj”, yang berfungsi untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Nasution, n.d.). Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (“Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974” 1974). Keluarga yang bahagia dapat dicapai apabila suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga menjadi unsur pokok yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah*. Penekanan pada tujuan perkawinan menurut undang-undang, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa ikatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek batiniah semata, tetapi juga mencakup dimensi fisik yang harus dijalankan secara seimbang antara suami dan istri.

Keberadaan aturan mengenai perkawinan baik dari perspektif Islam maupun hukum positif tidak serta merta menghapus berbagai praktik perkawinan yang berkembang di masyarakat. Meskipun Undang-Undang tentang Perkawinan telah disahkan, praktik-praktik seperti nikah siri, nikah dini, poligami siri, nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syighar, dan nikah misyar masih ditemukan (Khiyaroh 2020). Nikah misyar merupakan bentuk perkawinan di mana sebagian hak istri secara sadar dilepaskan, seperti hak untuk dinafkahi atau tinggal bersama. Hal ini umumnya terjadi karena suami tidak tinggal satu rumah dengan istri. Istilah *misyar* berasal dari Bahasa Arab yaitu *sara*, *sira*, *sirah*, *tasayaram*, dan *masirah*, yang memiliki arti berjalan atau perjalanan (Deny Ramadhany 2023). Ulama Yusuf Qardhawi mendefinisikan *misyar* sebagai bentuk perkawinan yang bersifat singgah, artinya suami tidak menetap lama di tempat tinggal istri (Cevinta et al. 2025). Dalam praktiknya, suami mendatangi kediaman istri tanpa mengharuskan istri pindah dari tempat tinggalnya, dan hal ini sering diterapkan pada istri kedua. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum nikah misyar cukup

signifikan. Beberapa ulama menyatakan bahwa nikah misyar sah selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, di antaranya Yusuf al-Qardhawi, Syekh 'Abdul 'Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syekh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh 'Ali Syafi'i. Di sisi lain, ada pula ulama yang tidak menyetujui praktik ini karena dinilai mengandung unsur yang tersembunyi atau dirahasiakan, seperti Sheikh Nashiruddin al-Albani, Sheikh Abdul Sattar al-Jubali, dan Muhammad Zuhayli (Ahmad Kholil 2021).

Kajian terhadap nikah misyar telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asnaria Cevinta dan rekan-rekannya yang bertujuan untuk menganalisis praktik nikah misyar dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan terhadap sumber-sumber hukum Islam serta pandangan ulama kontemporer. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa meskipun nikah misyar dapat menjadi alternatif solusi dalam kondisi tertentu seperti untuk memenuhi kebutuhan biologis atau faktor sosial tertentu, praktik ini tetap menyimpan potensi persoalan etis, ketidakadilan, serta berisiko merugikan perempuan (Cevinta et al. 2025).

Penelitian lain yang juga membahas hal serupa adalah studi yang dilakukan oleh Ismanul Fajri dan timnya, dengan judul *Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqasyid Syariah*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan teknik analisis isi serta menggunakan pendekatan deduktif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun banyak ulama yang menolak bentuk pernikahan yang mengabaikan hak-hak seperti nafkah dan tempat tinggal, di antaranya Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil, terdapat pula ulama seperti Wahbah al-Zuhaili yang justru menerima keberadaan nikah misyar. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nikah misyar dapat melindungi maqasyid syariah, terutama dalam hal mencegah perzinahan. Selain itu, dari sudut pandang *ijtihad istislahi*, nikah misyar mengandung kemaslahatan, selama *akad* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat (Fajri, Basri, and Arisman 2023).

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam nash maupun undang-undang perkawinan di Indonesia. Semakin bergesernya perkembangan zaman banyak wanita yang mandiri dari segi finansial. Bahkan terdapat wanita yang lebih baik dari laki-laki dalam segi ekonomi. Dengan danya kondisi tersebut bisa menjadi kemungkinan bahwa nikah misyar menjadi salah satu pilihan perkawinan yang dapat dilakukan di kemudian zaman. Ulama-ulama kontemporer saling berbeda pendapat, sehingga sampai era modern nikah misyar menjadi salah satu problem yang belum diatur oleh hukum positif di Indonesia. Sedangkan kenyataan di masyarakat terdapat banyak kasus dilaksanakannya nikah misyar. Dalam pelaksanaan nikah misyar, banyak dari pasangan yang tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga perlindungan dari segi perempuan dan

anak sangat minim. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dari segi hukum progresif apakah nikah misyar menjadi salah satu perkawinan yang memang pantas untuk dilegalkan atau justru sebaliknya. Penulis juga akan menganalisis dari segi hukum positif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia apakah dalam pelaksanaan nikah misyar sudah memenuhi unsur-unsur penting dalam perkawinan secara legal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penulis akan mencari data-data dari artikel, buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nikah misyar. Setelah mendapat data, penulis akan menganalisis dengan teknik deduktif. Dalam menganalisis penulis akan menggunakan teori hukum progresif dari Satjipto Raharjo dan akan menganalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dalam hal ini yaitu melihat permasalahan nikah misyar dari segi perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dan dari segi normatif dengan teori hukum progresif apakah nikah misyar bisa diterapkan atau tidak.

PEMBAHASAN

Tujuan, Pengertian dan Syarat Rukun Perkawinan di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diakui sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Definisi ini menunjukkan bahwa esensi perkawinan tidak hanya terletak pada aspek hubungan fisik semata, melainkan mencakup keterikatan emosional dan spiritual antara kedua individu yang mengikatkan diri dalam hubungan suci tersebut. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang kuat, yakni *mitsaqon gholidzo*, yang berarti perjanjian kokoh dan sakral yang memberi legitimasi kepada laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah menurut syariat agama. Istilah yang lazim digunakan dalam Islam untuk menggambarkan makna perkawinan antara lain *an-nikah* yang berarti berhimpun, serta *al-zawaj* yang berarti berpasangan. Kedua istilah ini tercantum dalam Al-Qur'an dengan frekuensi yang cukup tinggi, di mana *an-nikah* disebutkan sebanyak dua puluh tiga kali, sedangkan *al-zawaj* muncul tidak kurang dari delapan puluh kali (Khoiruddin Nasution, Fatma Amalia, 2006). Keberadaan istilah-istilah ini mencerminkan pentingnya konsep perkawinan dalam Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual umat Muslim.

Pemaknaan terhadap kedua istilah tersebut memang beragam sesuai perspektif para ahli, namun inti dari definisinya tetap mengarah pada pemahaman bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri. Lebih dari sekadar pengesahan hubungan fisik, dalam firman Allah surah ar-Rum ayat 21

terkandung makna bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan bersama yang didasari oleh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Nilai-nilai tersebut menjadi pilar penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadaban. Dengan demikian, Islam tidak hanya menempatkan perkawinan sebagai kontrak sosial atau agama, melainkan sebagai sarana pembentukan unit sosial terkecil yang berperan dalam menjaga keseimbangan emosional dan spiritual individu serta masyarakat secara luas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Berdasarkan ayat diatas kata perkawinan (*al-nikah dan al-zawaj*) dapat dikelompokan pada tiga pengertian dasar yaitu hubungan kelamin (وطء), akad (عقد), dan bergabung (ضم). sedangkan ulama fiqh pengikut empat madzhab mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan. Dijelaskan dalam al-qur'an bahwa akad dalam perkawinan terjadi antara alaki-laki dan perempuan, yang diikat dalam ijab dan kabul. Dalam hal ini ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan-ikatan atau akad yang melebihi dari akad yang lain. jika akad dalam perkawinan disebut sebagai transaksi, maka transaksi dalam perkawinan merupakan transaksi yang melebihi apapun. Al-qur'an menjelaskan bahwa akad dalam perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh atau perjanjian yang kuat atau disebut *mitsaaqon gholidza*.(Nasution, n.d.)

Para ulama fiqh konvensional pada dasarnya belum merinci secara tegas mengenai syarat dan rukun dalam suatu perkawinan. Meskipun terdapat beberapa ulama yang mencoba membedakan antara keduanya, namun jumlahnya sangat terbatas sehingga belum dapat mewakili pandangan mayoritas. Dalam perkembangan pemikiran fiqh modern, tokoh seperti Wahbah al-Zuhaili berupaya memberikan definisi dan klasifikasi yang lebih sistematis terkait syarat dan rukun perkawinan. Dalam Madzhab Maliki, pembahasan mengenai perkawinan diawali dengan menekankan pentingnya kerelaan antara pasangan, khususnya dari pihak calon istri, baik yang berstatus gadis maupun janda. Perhatian khusus juga diberikan terhadap konsep perwalian perempuan, terutama kewenangan seorang ayah dalam akad perkawinan. Shahnun menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Ulama Malikiyah kemudian memperjelas bahwa terdapat lima rukun dalam perkawinan, yaitu suami, istri, wali, mahar, dan ijab kabul. Selain itu, dibahas pula syarat dari masing-masing rukun serta urutan perwalian (Ali, 2020).

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi, rukun perkawinan terdiri dari empat unsur, yaitu akad, kedua calon mempelai, saksi, serta dua orang yang melangsungkan akad, yakni wali dan calon suami. Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari memberikan uraian yang sejalan dengan al-Nawawi, namun

menambahkan bahwa terdapat lima rukun dalam perkawinan, yakni istri, suami, wali, dua orang saksi, dan akad. Syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut juga turut dijelaskan secara terperinci. Di sisi lain, dalam Madzhab Hanbali, Ibnu Qudamah tidak secara eksplisit menyebutkan perbedaan antara syarat dan rukun, melainkan hanya memberikan penekanan terhadap beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Misalnya, disebutkan bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa kehadiran wali dan dua orang saksi. Ditekankan pula bahwa calon mempelai harus disebutkan secara jelas, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan *ijab qabul*. Penjelasan ini juga mencakup syarat-syarat dari pelaksanaan akad itu sendiri. Meskipun tidak dijabarkan secara rinci, namun unsur-unsur seperti wali, saksi, akad, dan kejelasan identitas calon mempelai dianggap sebagai hal-hal penting dalam pelaksanaan suatu perkawinan (Mahmudin Bunyamin, 2017).

Ketidaktegasan rumusan syarat dan rukun dalam fiqh konvensional memunculkan upaya dari para pemikir kontemporer untuk merumuskan konsep yang lebih sistematis, seperti yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili. Ia mengemukakan bahwa secara umum terdapat dua konsep rukun perkawinan. Menurut pandangan para ulama, rukun mencakup seluruh hal yang wajib dipenuhi agar esensi dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai, baik yang merupakan bagian dari inti maupun yang berada di luar kerangka tersebut. Dalam analisis Wahbah al-Zuhaili, rukun perkawinan hanya mencakup dua hal, yaitu *ijab* dan *kabul*, sebagaimana pendapat ulama Hanafiah. Sementara itu, elemen lain yang berkaitan dengan perkawinan dikategorikan sebagai syarat. Wahbah al-Zuhaili merinci sepuluh syarat perkawinan, yaitu kehalalan antara calon mempelai, keberadaan *sighat ijab kabul*, adanya saksi, persetujuan dan kemauan pribadi dari kedua calon, kejelasan identitas pasangan yang akan menikah, tidak sedang menjalani ibadah haji atau umrah, keharusan memberikan mahar kepada calon istri, keterbukaan dalam pelaksanaan perkawinan, tidak adanya penyakit berbahaya yang diderita oleh salah satu pihak, serta keharusan adanya wali.

Di Indonesia, hukum positif mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaian pelaksanaannya dengan ajaran agama masing-masing individu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam dilaksanakan berdasarkan suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Selanjutnya, Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, pada prinsipnya perkawinan harus dilandasi oleh persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. Adanya unsur paksaan dapat menggugurkan

tujuan hakiki dari perkawinan, yakni pembentukan keluarga yang harmonis (Khiyaroh, 2024).

Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan perkawinan adalah untuk melegalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan secara sah menurut syariat Islam. Manusia secara fitrah memiliki nafsu yang perlu disalurkan secara halal melalui institusi perkawinan. Dalam *QS. al-Baqarah* ayat 187 dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi suami istri untuk berhubungan pada malam hari selama bulan puasa, namun dilarang pada siang harinya. Ketentuan ini dapat dianalogikan bahwa hanya mereka yang telah menikah yang diperbolehkan untuk berhubungan badan, sementara yang belum menikah diharuskan menahan nafsu sebagaimana berpuasa. Di samping itu, tujuan kedua dari perkawinan adalah untuk regenerasi umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam *QS. al-Syura* ayat 11, bahwa Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan agar mereka berkembang biak. Umat Islam yang jumlahnya besar diharapkan dapat menyebarkan ajaran Islam secara luas, dengan syarat mereka juga memiliki kualitas dan ilmu yang memadai.

Selain itu, tujuan penting lainnya dari perkawinan adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga. *QS. al-Nisa* ayat 24 menegaskan bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk mencari istri guna menjalin hubungan yang sah, bukan untuk melakukan perzinahan. Dalam ayat ini juga ditegaskan tentang kewajiban pemberian mahar. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga kehormatan melalui akad yang sah. Tujuan selanjutnya dari perkawinan adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Hadis Nabi menyatakan bahwa barang siapa melangsungkan perkawinan, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan merupakan bentuk ibadah karena mencerminkan ketaatan terhadap nash yang telah ditetapkan. Tujuan yang paling utama dari perkawinan adalah pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yakni keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Perkawinan menjadi sarana untuk mengatasi kegelisahan jiwa antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya bermuara pada ketenangan dalam kehidupan keluarga. Tujuan ini diperkuat oleh *QS. ar-Rum* ayat 21 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan kasih sayang di antara mereka (Singgani, Adam, dan Taufan, 2024).

Pengertian dan Sebab-Sebab dilaksanakan Nikah Misyar

Pelaksanaan nikah misyar sudah dilakukan sejak zaman dulu. Nikah misyar dilakukan dengan suami tidak akan memperlakukan sama antara istri dalam nikah misyar dan dengan istri-istri yang lain. Nikah misyar tersebut biasa dilakukan karena suami yang selingkuh atau suami dengan sengaja menyembunyikan pernikahan tersebut dari istri

terdahulunya, atau dari keluarga suami, dan hal lain yang dengan sengaja dilakukan suami untuk menutupi pelaksanaan nikah misyar. (Hidayanti 2024)

Nikah misyar bisa disebut dengan nikah *itsar*. Yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan seperti ijab qabul, wali, saksi dan mahar. Tetapi dalam pelaksanaannya istri dengan sadar melepaskan beberapa hak nya seperti hak tempat tinggal, hak nafkah dan hak giliran jika dilakukan dalam pernikahan poligami. (Munawaroh 2021) Sehingga dapat dikatakan nikah misyar sama halnya dengan poligami tetapi dengan catatan istri dalam nikah misyar merelakan beberapa haknya untuk madunya. Nikah misyar berbeda dengan nikah mut'ah. Jika nikah mut'ah terdapat batasan waktu, sedangkan nikah misyar tidak terbatas waktu dan seterusnya. Sebab-sebab dilakukannya nikah misyar diantaranya yaitu, pertama banyaknya terjadi perceraian menyebabkan banyak laki-laki yang tidak mau untuk menikah. Sehingga perempuan baik perawan ataupun janda memilih untuk menjadi istri kedua dengan nikah misyar. Kemudian terdapat faktor dimana banyaknya perawan dengan usia tua yang mereka memilih untuk menjadi istri kedua. Kondisi seperti ini membuat perempuan merelakan dirinya untuk menjalankan nikah misyar. Sebab kedua yaitu faktor keluarga, dimana perempuan berasal dari keluarga kaya yang tidak mau meninggalkan keluarganya. Begitu juga dengan suami tidak mau tinggal bersama dengan keluarga istri. Hal ini menyebabkan peluang terjadinya nikah misyar. Sebab ketiga karena suami yang sudah menikah lebih dulu ingin menjaga kehormatan istri terdahulunya tetapi dengan keuntungan suami tetap bisa menikah lagi secara sah menurut hukum agama. Sebab kelima yaitu banyaknya suami yang pergi keluar negeri dalam waktu yang lama tanpa didampingi istri yang lebih dulu. (Halilurrahman and Supeno 2022)

Hukum Nikah Misyar

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari nikah misyar, tetapi dari kesemuanya tidak ada ulama yang mengatakan bahwa nikah misyar tidak sah selama syarat rukun pernikahan terpenuhi. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pelaksanaan nikah misyar. sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi melarang karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan sebagian lagi memilih diam. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari jalur yang manshur (Meriyanti, Agus Hermanto 2020)

عن الحسن، وعطاء، أنهما كانا «لا يريان بأسا بتزويج النهاريات

Dalam riwayat tersebut beliau membolehkan adanya pernikahan dari perempuan nahariyat. Kemudian diriwayatkan juga

عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس

به

Riwayat yang dikemukakan menggambarkan seorang laki-laki yang melakukan poligami dengan adanya kesepakatan mengenai perbedaan giliran dalam melayani istri-istrinya. Riwayat ini kemudian dijadikan rujukan oleh para ulama kontemporer dalam menggali hukum terkait *nikah misyar*. Selama pernikahan tersebut sah secara syarat dan rukun, sebagian ulama memandang bahwa *nikah misyar* diperbolehkan. Dalam praktiknya, apabila *nikah misyar* dilaksanakan atas dasar keinginan perempuan untuk tetap bersama keluarganya tanpa harus meninggalkan mereka, dan pernikahan tidak dirahasiakan, maka hukum pernikahan tersebut tetap dianggap sah oleh sebagian ulama. Ibnu Abi Syaibah menyatakan bahwa praktik *nikah misyar* menjadi tidak dibenarkan apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan dan keterbukaan menjadi bagian penting dalam keabsahan praktik tersebut, karena dapat berimplikasi pada keadilan dalam hubungan rumah tangga.

Pendapat para ulama mengenai hukum *nikah misyar* sangat beragam, mulai dari memperbolehkan secara mutlak, memperbolehkan namun dengan status makruh, hingga melarang praktik tersebut. Meskipun demikian, tidak ada satu pun ulama yang menyatakan bahwa *nikah misyar* tidak sah atau *bathil*. Larangan yang dikemukakan oleh sebagian ulama didasarkan pada pertimbangan kemungkinan timbulnya kerusakan dari sisi istri, seperti kurangnya perhatian, serta dari sisi anak-anak yang berpotensi mengalami penelantaran. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam *nikah misyar* yang secara umum tidak mewajibkan suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah secara tetap. Selain itu, beberapa ulama yang semula membolehkan *nikah misyar* kemudian mengambil sikap *tawaquf* atau diam, seperti yang dilakukan oleh Syeikh al-Utsaimin. Ulama yang tetap membolehkan *nikah misyar* antara lain Syeikh Abdul Aziz bin Baaz dan Syeikh Abdul Aziz Alu Syeikh, sedangkan Syeikh al-Bani merupakan salah satu ulama yang menolak praktik tersebut. Dinamika pandangan ini mencerminkan kompleksitas fiqh kontemporer dalam menghadapi fenomena sosial yang terus berkembang, terutama terkait dengan peran dan perlindungan terhadap perempuan dalam institusi pernikahan.

Nikah misyar menurut para ahli

Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyar

Nikah *misyar* menurut Yusuf Qardhawi merupakan bentuk pernikahan di mana suami hanya tinggal di kediaman istri tanpa membawa istri tersebut ke rumah suami. Pernikahan seperti ini, menurut Qardhawi, umumnya terjadi dalam konteks pernikahan kedua, ketiga, atau keempat (Armi and Nurhayati 2023). Pernikahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun dalam praktiknya sering kali mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu karakteristik dari nikah *misyar* adalah tidak adanya pemberitahuan kepada istri pertama mengenai pernikahan

tersebut, yang pada praktik poligami idealnya disampaikan secara terbuka sebagai bentuk penghormatan terhadap keadilan antar istri. Secara substansial, nikah *misyar* sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi adalah pernikahan di mana istri secara sadar melepaskan sebagian hak-haknya sebagai istri, seperti hak atas tempat tinggal, nafkah, dan giliran jika suami melakukan poligami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum nikah *misyar* memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, esensi dari tujuan pernikahan sebagai bentuk kehidupan bersama yang didasarkan pada saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan batin serta lahir dapat terabaikan.

Yusuf Qardhawi membolehkan praktik nikah *misyar* dengan merujuk pada surah an-Nisa ayat 3 dalam al-Qur'an, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Namun demikian, Qardhawi menekankan adanya potensi besar terabaikannya hak-hak istri dalam bentuk pernikahan ini. Oleh karena itu, beliau menganjurkan agar umat Islam lebih memilih bentuk pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab antara suami dan istri (Hasbi Awaliya Fajar 2023). Pernikahan ideal dalam Islam tidak hanya didasarkan pada keabsahan formal, tetapi juga pada keterpenuhan hak, keadilan, dan keberlanjutan hubungan dalam rumah tangga.

Pendapat Nikah Misyar dari Muhammad az-Zuhaili

Muhammad az-Zuhaili dalam pendapatnya tidak setuju dengan adanya nikah misyar. Menurut beliau nikah misyar tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan. (Cevinta et al. 2025) Dengan dilaksanakan nikah misyar akan banyak mendatangkan kerugian pada pihak perempuan atau istri. Penjelasan Muhammad az-Zuhaili tentang larangan nikah misyar diantaranya, pertama, nikah misyar tidak sejalan dengan tujuan syariat. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama suatu pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetapi dengan bentuk nikah misyar yang dengan sengaja meninggalkan hak-hak nafkah dan tempat tinggal menjadikan nikah misyar jauh dari tujuan sakinah. Kedua, adanya ketidakadilan dimana istri tidak mendapatkan hak-hak yang harus didapatkan, sedangkan laki-laki tetap mendapatkan hak-haknya dari istri. Ketiga, perempuan menjadi korban, yaitu pernikahan dalam islam hendaklah memuliakan perempuan, sedangkan dalam pelaksanaan nikah misyar lebih banyak merugikan pihak perempuan yang dengan sengaja merelakan hak-haknya. Keempat, nikah misyar membuka peluang adanya kerusakan moral masing masing pasangan karena tujuan dari nikah misyar hanya untuk melampiaskan nafsu atau hanya untuk berhubungan badan secara sah tanpa melihat aspek syariat lainnya. Dalil yang digunakan Muhammad az-Zuhaili yaitu QS.Ar-rum ayat 21. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dan makhluk lain secara

berpasang-pasangan dengan tujuan memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rasa cinta. Sedangkan dengan dilaksanakan nikah misyar hanya akan memberikan cinta tanpa adanya ketenangan di dalamnya. Ketenangan didapatkan jika seluruh hak dan kewajiban antara suami dan istri sama-sama ditunaikan atau diberikan dengan sukarela.

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo dikenal sebagai seorang guru besar dalam bidang hukum yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan pemikiran hukum di Indonesia melalui konsep hukum progresif. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto pada tahun 2002 dalam sebuah artikel yang dimuat di harian Kompas dengan judul Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif. Gagasan hukum progresif kemudian dikembangkan secara lebih komprehensif dalam berbagai karya tulisnya. Dalam dua bukunya, yakni Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan) dan Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Satjipto menjelaskan bahwa lahirnya hukum progresif dilatarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dinilai tidak mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa sistem hukum yang ada cenderung lemah dalam menghadapi kekuasaan, namun sebaliknya bersikap keras terhadap rakyat kecil. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem penegakan hukum, yang diperburuk oleh melemahnya empati dan rasa keadilan di kalangan para penegak hukum, serta maraknya praktik mafia hukum yang mempermainkan aturan demi kepentingan tertentu (Anisa Rizki Fadhila, 2021). Realitas tersebut menunjukkan urgensi untuk menghadirkan hukum yang lebih responsif, manusiawi, dan berpihak kepada keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam gagasan hukum progresif.

Dengan latar belakang tersebut menjadikan Satjipto Rahardjo memunculkan gagasan tersebut, dengan tujuan mencari sara untuk mengatasi keterpurukan hukum dengan lebih bermakna, cepat, dan mendasar. Hal tersebut dilakukan dengan cara pertama menempatkan kedudukan manusia sebagai pembahasan utama. Sehingga pembahasan yang muncul adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika terdapat masalah bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam hukum, tetapi hukum yang perlu ditinjau ulang. Menurut beliau hukum yang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Sehingga hukum tidak lagi bersifat kaku, diharapkan hukum bisa mensejahterakan masyarakat dan memberi keadilan. Hukum progresif merupakan hukum yang fleksibel dan kreatif tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Dalam penerapan hukum progresif perilaku manusia dalam hal ini penegak hukum sangat berpengaruh. Dalam konsep hukum progresif, Satjipto Rahardjo memberikan teori “rule breaking”, sebagai cara untuk mencapai keadilan yang substantif. Keadilan substantif yaitu suatu keadilan dimana berani melanggar aturan yang ada jika

diperlukan untuk menegakan keadilan yang sebenarnya. Sehingga dengan hukum progresif akan tercapai keadilan sosial dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. (Aulia 2018)

Analisis Nikah Misyar dari segi Hukum Progresif Sadipto Raharjo

Hukum progresif yang dikembangkan oleh Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum harus selalu dinamis dan berpihak pada kemanusiaan, bukan terpaku pada teks. Hukum progresif mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Sehingga suatu hukum harus dipahami sebagai alat untuk mencapai keadilan yang substantif dan mengedepankan kesejahteraan manusia. Nikah misyar merupakan suatu pernikahan yang jika dilihat dari segi syarat rukun perkawinan, maka nikah misyar dikatakan sah secara agama. Tetapi harus dilihat dalam pelaksanaan nikah misyar terdapat beberapa hak perempuan yang dikesampingkan. Seperti hak mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan nafkah, dan hak untuk mendapatkan giliran. Dari beberapa hak tersebut tentu menjadi kewajiban seorang suami dalam suatu perkawinan. Jika suami tidak melaksanakan kewajibannya maka jelas perempuan atau istri tidak akan merasa sejahtera dalam suatu perkawinan. (Mhd Yazid 2020)

Dilihat dari tujuan suatu perkawinan dimana tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah/tenang. Keluarga sakinah akan terbentuk jika tujuan-tujuan lain dalam perkawinan dapat terlaksana dengan baik. Seperti tujuan reproduksi, tujuan ibadah, tujuan menjaga kehormatan masing-masing pasangan. Sedangkan diketahui bahwa nikah misyar dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan aspek dari menjaga kehormatan istri. Karena suami tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah. Perempuan dalam konteks nikah misyar menjadi subyek yang lemah posisinya dalam hal sosial, ekonomi bahkan emosionalnya. Sehingga dalam konsep hukum progresif adil dari segi substantif tidak terlaksanakan dalam nikah misyar, meskipun sudah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan.

Hukum progresif juga mengedepankan kaum rentan dalam perlindungan hukum. Dalam nikah misyar jelas seorang perempuan atau istri yang tidak mendapatkan sebagian haknya menjadi kaum rentan yang harus dilindungi. Meskipun dalam persetujuan awal pelepasan sebagian hak mendapat persetujuan dari pihak istri. Hal tersebut jika dijalankan dalam kurun waktu yang tidak terbatas pasti akan muncul permasalahan lain. diantaranya nafkah untuk anak-anak. Istri harus secara mandiri menafkahi sekaligus mengasuh anak-anaknya. Padahal jelas dalam aturan hukum perkawinan bahwa yang bertanggungjawab menafkahi anak adalah suami. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang suami. Sehingga dengan pendekatan progresif akan menolah praktik nikah

misyar jika pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai korban. (Satrio Abdillah, Azhar 2024)

Beberapa ulama yang memperbolehkan pelaksanaan nikah misyar, mereka mendasari pendapat tersebut pada terpenuhinya syarat dan rukun dari suatu perkawinan. Dimana jika suatu perkawinan terdapat calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul dan mahar maka pernikahan dianggap sah menurut hukum agama. Tetapi legalitas secara agama tersebut harus dikaji dari segi aspek manfaat atau madharatnya. Jika nikah misyar hanya bertujuan untuk melindungi suami dari segi identitas istri terdahulu, maka madharat dari pelaksanaan nikah misyar tidak searah dengan konsep hukum progresif. Hal ini dikarenakan konsep hukum progresif tetap mengedepankan etika dalam menerapkan suatu hukum di masyarakat. Nikah misyar yang bertujuan menguntungkan pihak laki-laki tentu tidak memperhatikan unsur etika di dalamnya. Sehingga pelaksanaan nikah misyar dengan alasan tersebut tidak dibenarkan. Tetapi jika pelaksanaan nikah misyar dalam keadaan istri rela mengesampingkan sebagian haknya karena tidak dapat meninggalkan keluarganya, dan dalam keadaan berkecukupan hal ini dapat menjadi pertimbangan selama tidak merugikan pihak perempuan. Dengan catatan bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai dengan syariat agama dan terdapat kesediaan dari istri untuk tidak mendapatkan sebagian haknya. Konsep nafkah yang dikesampingkan dalam nikah misyar menjadi suatu hal masih problematik. Nafkah menjadi kewajiban seorang suami. Tetapi jika istri yang memberikan nafkah maka sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut menjadi hutang dari suami yang harus dibayarkan suatu saat. Karena dalam hal ini suami sudah dibantu dalam hal kewajibannya. Tetapi dalam konteks ini jika istri merelakan dan ridho untuk membantu suaminya maka akan menjadi pahala tersendiri. (Ahmad Kholil 2021)

Nikah misyar dari sudut pandang hukum progresif, hukum keluarga dalam hal ini seharusnya menjadi legalitas yang membentuk keluarga yang sejahtera dan berkeadilan. Sehingga tidak hanya melegitimasi praktik-praktik pernikahan yang masih ambigu dari segi hukum positifnya dan menimbulkan kerugian dari salah satu pasangan jika dilaksanakan dalam jangka panjang. Seringkali praktik nikah misyar merupakan nikah yang kedua atau ketiga atau keempat. Sehingga hak-hak perempuan dalam praktik nikah misyar dengan mudahnya dikesampingkan. Hal ini selaras dengan praktik nikah misyar yang dilaksanakan tanpa dicatatkan. Karena dalam realitasnya suatu pernikahan yang sah secara agama maupun negara pasti tidak akan mengesampingkan hak-hak dari masing-masing pasangan.

Analisis Hukum Positif Indonesia dalam Praktik Nikah Misyar

Aturan mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa asas utama

dalam suatu perkawinan adalah monogami. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam praktiknya, muncul fenomena *nikah misyar* yang dilakukan karena berbagai faktor, seperti adanya perselingkuhan atau poligami yang dilakukan secara diam-diam dan tidak sesuai dengan prinsip dasar perkawinan yang berlaku di Indonesia. *Nikah misyar* merupakan bentuk pernikahan di mana suami secara sadar mengesampingkan sebagian hak istri, seperti hak tempat tinggal, nafkah lahir dan batin, serta kehadiran suami secara reguler. Hal ini menjadikan bentuk pernikahan tersebut sulit untuk dicatatkan secara resmi. Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan *nikah misyar* yang mengabaikan hak-hak istri menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 30 hingga Pasal 34, yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara istri berkewajiban mengatur rumah tangga. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau hak salah satu pihak diabaikan, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Oleh karena itu, sistem hukum perkawinan nasional telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan. Perlindungan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan relasi dalam rumah tangga serta memastikan tidak terjadinya diskriminasi terhadap salah satu pihak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi dasar hukum formal dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Seluruh ketentuan dalam KHI telah diselaraskan dengan kaidah *fiqh*, sehingga legalitasnya dalam mengatur berbagai persoalan hukum Islam, termasuk perkawinan, tidak diragukan lagi. Dalam Pasal 2 KHI ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah akad yang kokoh atau disebut *mitstaqon ghaliszo*, yang menunjukkan pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Meskipun secara syariat Islam *nikah misyar* dianggap sah, praktik pernikahan tersebut apabila dilakukan dalam jangka panjang akan berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi istri dan anak (Fajri, Basri, and Arisman 2023). Ketidakstabilan dari sisi ekonomi, emosional, serta ketidakjelasan status hukum dapat menjadi beban yang signifikan bagi perempuan yang menjalaninya. KHI juga mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1. Pencatatan ini menjadi dasar legalitas atas keberadaan pernikahan di mata hukum negara. Sementara itu, *nikah misyar* yang tidak dicatatkan berpotensi merugikan pihak istri dan anak, baik dari sisi hukum maupun secara psikologis. Ketiadaan bukti legal atas

pernikahan membuat perempuan rentan terhadap eksploitasi serta kehilangan akses atas hak-hak hukum yang seharusnya diperolehnya, seperti hak waris, hak nafkah, maupun perlindungan hukum jika terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga. Dengan demikian, sistem hukum nasional telah memberikan kerangka hukum yang tidak hanya berdasarkan prinsip legalitas, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh pihak dalam institusi perkawinan.

KESIMPULAN

Nikah misyar merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan mengesampingkan sebagian hak-hak istri. Seperti hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan tempat tinggal dan hak mendapatkan giliran dalam poligami. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum pelaksanaan nikah misyar. Nikah misyar dikatakan sah jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Nikah misyar dalam pandangan hukum progresif *pertama*, pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif. *Kedua*, nikah misyar jika dilaksanakan maka akan memberikan *madharat* pada istri. Dimana hal tersebut tidak selaras dengan prinsip hukum progresif yang melindungi kaum rentan, dalam hal ini yaitu istri. *Ketiga*, dalam kerangka progresif, hukum seharusnya mendorong pembentukan institusi keluarga yang sehat dan berkeadilan, bukan sekadar melegitimasi praktik-praktik yang pragmatis tetapi merugikan secara sosial jangka panjang.

Praktik nikah misyar tidak selaras dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini jelas bahwa mengesampingkan hak dan kewajiban suami istri secara sengaja tidak sesuai dengan butir-butir aturan dalam hukum perkawinan, baik pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam. Sehingga meskipun nikah misyar dapat dikatakan sah secara agama jika sesuai dengan syarat dan rukun, tetapi nikah misyar tidak dapat dikatakan sah menurut hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kholil, kasuwi Saiban. (2021). "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Studi Komparasi Antara Ulama Nu Dan Muhammadiyah Kota Malang." *IJMac International Kournal of Mazahib Comparative* 1 (1): 9.
- Ali, Sapri. (2020). "Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (4): 236. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki Fadhila. (2021). "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1 (1): 128. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
- Armi, Muhammad Ilham, and Nurhayati Nurhayati. (2023). "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8 (1): 68.

- Aulia, M. Zulfa. (2018). "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1 (1): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Cevinta, Asnaria, Br Bangun, Suriani Diningsih, Putri Ramadani Tanjung, (2025). "Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli." *Akhlak* 2 (2): 177.
- Deny Ramadhany, Usmaidar. (2023). "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura." *JSL: Journal Smart Law* 2 (1): 115.
- Fajri, Ismanul, Helmi Basri, and Arisman. (2023). "Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (W. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (1): 58.
- Halilurrahman, M, and Imam Edi Supeno. (2022). "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1 (1): 5. http://www.ejournal.iaibrahimiy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1259.
- Hasbi Awaliya Fajar. (2023). "Pandangan Kiai Pesantren Terhadap Fenomena Long Distance Relationship (LDR) Pasangan Suami Istri Di Kabupaten Jember" 02 (01): 15–22.
- Hidayanti, Sri. (2024). "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Akad-Akad Pernikahan Kontemporer." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4 (1): 26. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.724>.
- Khiyaroh. (2020). "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha* 7 (1): 5. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.
- . (2024) "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14 (2): 157. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2573>.
- Khoiruddin Nasution, Fatma Amalia, Supriatna. (2006). *Pengantar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pokja Akademik.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Meriyanti, Agus Hermanto, Dwi Wulandari. (2020). "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri." *Ijtima'iyya* 13 (2): 140.
- Mhd Yazid. 2020. "Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)." *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang* 36 (1): 112.
- Munawaroh, Lathifah. (2021). "KETIMPANGAN PEMENUHAN HAK ISTRI PADA PERNIKAHAN MISYAR DALAM PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY." *Muslim Heritage Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas* 6 (1): 56. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage>.
- Nasution, Khoirudin. n.d. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA.
- Satrio Abdillah, Azhar, As'ad Badar. (2024). "Problematisa Nikah Misyar Dan Solusinya Di Tinjau Dari Sosiologis Dan Psikologis." *Mediation: Journal of Law* 24 (7): 33.
- Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. (2024). "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3:196.
- "Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974." 1974.